



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABANAN
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN
TENTANG**

**PELAYANAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN**

Nomor: 119/090/DPPKB/2024

Nomor : 445/10/RSUD/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-01-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : NI WAYAN MARIATI
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
Alamat : Jl.Katamso No. 8 Tabanan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN, berkedudukan di Tabanan, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama : I GEDE SUDIARTA
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan
Alamat : Jalan Pahlawan No.14 Tabanan Bali

Dalam kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, berkedudukan di Tabanan, Provinsi Bali. Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bersepakat dalam suatu perjanjian kerjasama di bidang pelayanan MKJP meliputi pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan bagi Pasangan Usia Subur (PUS), di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, secara berkelanjutan pada kegiatan momentum atau pun kegiatan Bhakti Sosial (Bhaksos), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Tertanggung adalah Masyarakat yang menurut pertimbangan atau hasil kajian **PIHAK KESATU** perlu mendapat bantuan biaya Penggerakan untuk MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan
- 2) Kegiatan Momentum adalah wujud pengabdian BKKBN dengan mitra kerja dalam memberikan kontribusi pembangunan bangsa melalui pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- 3) Bhakti Sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mitra kerja dalam rangka peringatan hari besar nasional, Kegiatan TMKK/TMMD, Bhaksos IBI, Bhaksos IDI, Hari Kontrasepsi Sedunia, pelayanan krisis kesehatan di daerah bencana, dan lain-lain.

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa pihak lainnya yaitu **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan kepada tertanggung **PIHAK KESATU**
- 2) **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan memberikan Pelayanan Kesehatan yang diperlukan oleh tertanggung **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1) Ruang Lingkup pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meliputi prosedur pelayanan dan tata laksana pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan pada kegiatan momentum atau kegiatan bhakti sosial.
- 2) **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan di luar ketentuan ayat (1) kecuali pelayanan dengan biaya mandiri.
- 3) Dalam melaksanakan pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan, **PIHAK KEDUA** akan mempergunakan semua fasilitas alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran, dan fasilitas penunjang medis lainnya yang tersedia di tempat **PIHAK KEDUA**
- 4) Penyediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan habis pakai bagi tertanggung yang tidak disediakan oleh **PIHAK KESATU** disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

- 1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan kepada tertanggung **PIHAK KESATU** yang datang ke **PIHAK KEDUA** pada saat kegiatan momentum atau kegiatan bhakti sosial.
- 2) **PIHAK KEDUA** tidak akan memungut biaya apapun kepada tertanggung **PIHAK KESATU** untuk memberikan pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan selama menjalani pemeriksaan dan/atau perawatan yang sesuai dengan hak tertanggung, kecuali untuk pelayanan yang tidak dapat diberikan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak **PIHAK KESATU**

- a. Melakukan verifikasi atas pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**
- b. Memperoleh Laporan Hasil Pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan yang telah diberikan kepada tertanggung **PIHAK KESATU**

2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

Menyediakan Biaya medis pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan dan biaya pemeriksaan laboratorium atas pelayanan MOW yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada tertanggung **PIHAK KESATU**, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Menyediakan biaya medis atas pelayanan MOW sebesar Rp.2.863.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada tertanggung **PIHAK KESATU**
- b. Menyediakan biaya medis atas pelayanan MOP sebesar Rp. 858.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada tertanggung **PIHAK KESATU**
- c. Menyediakan biaya medis atas pelayanan Pasang IUD, Implant, dan Cabut Implant sebesar Rp 105.000,00 (Seratus Lima Ribu Rupiah) yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada tertanggung **PIHAK KESATU**

3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan terhadap tertanggung **PIHAK KESATU**

4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan kepada tertanggung **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan medis dan standart pelayanan kesehatan yang berlaku
- b. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan MOW, MOP, IUD, Implan dan Cabut Implan sesuai standart ketenagaan yang berlaku
- c. Menyampaikan laporan pelayanan bagi tertanggung **PIHAK KESATU**

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembiayaan atas pekerjaan dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : DPA/A.1/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2024, dengan sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Nomor Rekening: 2.14.03.2.03.0003 dan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dengan kode Rekening : 5.1.02.02.01.0014 sebesar Rp. 153.799.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- 2) **PIHAK KESATU** akan membantu biaya medis pelayanan MOW sebesar Rp.2.863.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) per Akseptor, termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.

- 3) **PIHAK KESATU** akan membantu biaya medis pelayanan MOP sebesar Rp. 858.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) per akseptor, termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) **PIHAK KESATU** akan membantu biaya medis pelayanan Pasang IUD, Implan, dan Cabut Implan sebesar Rp. 105.000,00 (Seratus Lima Ribu Rupiah) per akseptor, termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.
- 5) Pembayaran Jasa medis dilakukan dengan melampirkan bukti kwitansi asli tanda terima dari Dokter pemberi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak diperkenankan melakukan klaim ganda pembayaran jasa medis.
- 6) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke Rekening :
 - a. Nama Bank : **Bank Mandiri**
 - b. Nama Rekening : **Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan**
 - c. Nomor Rekening : **145.00.0407622.6**
- 7) Apabila Pelayanan MOW satu paket pada pelayanan Section Caesarea dengan Jaminan Kesehatan Nasional (**JKN**) tidak dapat dibayarkan jasa medisnya menggunakan dana BOKB
- 8) Apabila ada perubahan terkait tata-cara pembayaran klaim sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maka akan dilakukan addendum perjanjian atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK

Pasal 7

SURAT MENYURAT/KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Alamat
PIHAK PERTAMA : **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB.TABANAN**
Jalan Katamso No. 8 Tabanan
No. Telp : (0361) 811347
Email : dispenduktabanan@gmail.com

Alamat
PIHAK KEDUA : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN**
Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan-Bali
No. Telp: (0361) 811027
Email : rsudtabanan14@gmail.com

Pasal 8

KEDAAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (Force Majeure) seperti Bencana Alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru-hara, epidemic, perang, sabotase dan lain-lainnya
- 2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja

Pasal 9

PERSELISIHAN

- 1) Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**
- 3) Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang dari **PIHAK KESATU**, 1 (satu) orang **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) orang yang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**
- 4) Apabila Badan Arbitrase yang dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Tabanan

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 15 Desember 2024
- 2) SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan perjanjian kerja sama dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 2 (dua) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki
- 3) PARA PIHAK dapat memperpanjang perjanjian kerjasama dengan surat pemberitahuan oleh SALAH SATU PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini dan disetujui oleh pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- 4) Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal :
 - a. Berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK
 - b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK untuk memperpanjang kerjasama ini
 - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini
 - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang masih ada tetap berlangsung dan tunduk kepada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan selesai sepenuhnya hak dan kewajiban tersebut oleh PARA PIHAK

Pasal 11

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama
- 2) Semua lampiran perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- 3) Perubahan/addendum terhadap perjanjian kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
- 4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK
- 5) Dengan adanya perjanjian kerjasama yang baru ini maka perjanjian kerjasama yang sebelumnya sudah tidak berlaku kembali.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. I GEDE SUDIARTA

PIHAK KESATU



NI WAYAN MARIATI